

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap APBN. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 83,54% dari total pendapatan negara dalam APBN 2020 disumbang oleh penerimaan pajak dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, seperti penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah (www.pajak.go.id). Fungsi pajak salah satunya yaitu fungsi budgeter dimana pajak merupakan penerimaan yang digunakan untuk segala pengeluaran pemerintah dalam rangka kepentingan pembangunan negara sehingga penerimaan pajak memiliki peran yang penting dan sangat diandalkan oleh negara.

Peran pajak dalam perekonomian Indonesia sebagai penopang pendapatan negara karena berbagai macam pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibiayai oleh penerimaan pajak serta sebagai modal pembangunan negara seperti infrastruktur dalam rangka pembangunan nasional. Namun, sayangnya kesadaran akan membayar pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah dari target yang dibuktikan dengan rasio pajak 9,11% pada tahun 2021. Rasio pajak digunakan sebagai gambaran kinerja perpajakan suatu negara dimana rasio pajak merupakan jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB pada kurun waktu tertentu.

Realisasi penerimaan pajak dengan WP terdaftar memiliki hubungan yang tidak seimbang walaupun penerimaan pajak setiap tahunnya terus mengalami

peningkatan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan terkait pajak terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Sumber penerimaan pajak terbesar ialah pajak penghasilan (PPh) sebab subjeknya adalah pendapatan dari seluruh orang dan dikenakan pajak untuk setiap tahun. Peluang pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak didukung dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, upaya yang harus dilakukan tidak mudah karena dalam kenyataannya penerimaan pajak dari pelaku UMKM belum berkontribusi secara penuh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan pelaku UMKM terhadap pajak masih rendah.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah UMKM (Juta Unit)	Pangsa (%)
2015	59,26	99,99
2016	61,65	99,99
2017	62,92	99,99
2018	64,19	99,99
2019	65,47	99,99
2020	64,19	99,99

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan bahwa jumlah UMKM memiliki pangsa hampir 100% serta menyumbang banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Pada tahun 2015-2017 jumlah UMKM terus mengalami peningkatan walaupun pelaku UMKM dikenakan pajak sebesar 1%. Kemudian pada tahun 2019 UMKM tetap mendominasi

perekonomian Indonesia dengan jumlah UMKM sebanyak 65,47 juta unit serta jumlah UMKM di tahun 2019 tersebut meningkat sebesar 1,98% dari tahun sebelumnya (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Hal ini dikuatkan dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM sebesar 50%, yaitu dari tarif 1% menjadi 0,5%. Namun jumlah UMKM mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi, sehingga jumlah UMKM menjadi 64,19 juta unit.

Pajak merupakan pungutan pemerintah terhadap orang pribadi yang diwajibkan dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya pada sektor UMKM. Tetapi kita juga dapat memahami bahwa orang menghindari membayar kewajiban pajak mereka. Diketahui bahwa Pajak Penghasilan memiliki proporsi terbesar dalam struktur penerimaan perpajakan dengan penerimaan sebesar 594,03 Triliun di tahun 2020, disusul oleh PPN dan PPnBM dengan penerimaan sebesar 450,33 Triliun di tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Tahun 2015-2019

Tahun	PPh UMKM (Rp Triliun)	PPh (Rp Triliun)	Persentase (%)
2015	3,40	602,31	0,56
2016	4,20	666,21	0,63
2017	5,70	646,79	0,88
2018	5,37	749,98	0,72
2019	7,50	772,27	0,97

Sumber : Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan terus mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 persentase kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap pajak penghasilan mencapai 0,97%. Angka ini menunjukkan adanya disparitas yang besar antara jumlah UMKM dan penerimaan pajak. Idealnya, potensi pajak di Indonesia sangat besar, namun sayangnya respon terhadap hal tersebut belum optimal. (Marasabessy, 2020)

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mendorong UMKM agar mematuhi peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM. Pelaku UMKM pada awalnya dikenakan tarif pajak PP 46/2013 sebesar 1%, kemudian diturunkan menjadi 0,5% sejak 1 Juli 2018. Kebijakan PPh terbaru bagi pelaku UMKM diterapkan dengan total omzet pelaku UMKM tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dan untuk waktu yang terbatas saja. Setelah masa pajak PPh berakhir, pajak penghasilan UMKM dikenakan pajak atas dasar penghasilan bersih dengan tarif yang ditentukan oleh UU pajak penghasilan.

Kebijakan PPh terbaru bagi pelaku UMKM diterapkan dengan total omzet pelaku UMKM tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dan untuk waktu yang terbatas saja dimana pelaksanaannya sesuai dengan PP 23/2018 untuk tarif PPh final 0,5% memiliki masa berlaku yaitu tarif pajak penghasilan final 7 tahun untuk pribadi; koperasi, CV 4 tahun; dan pajak badan PT 3 tahun. Dengan adanya

peraturan baru ini diharapkan dapat mendukung *economy growth* (Minarni & Santi, 2022) serta dapat menstimulasi munculnya UMKM baru.

Kebumen merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan dikenal sebagai kota wisata yang beraneka ragam seperti keindahan pantai dan terdapat Geopark Karangsambung-Karangbolong yang sedang gencar dipromosikan sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan domestik maupun luar daerah terus meningkat. Hal ini membuat Kebumen memiliki banyak bisnis di setiap wilayah baik bisnis berskala besar dan kecil, produk lokal maupun produk luar. Banyaknya lini bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Kebumen membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Tabel 1.3
PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian	5.595.423,24	5.891.457,93	5.954.101,58	6.105.107,94	6.469.211,83
Pertambangan	1.223.063,59	1.299.758,75	1.362.202,83	1.424.906,39	1.454.544,00
Industri	4.828.880,22	5.285.119,95	5.757.733,84	5.956.770,04	6.299.969,84
Pengadaan Listrik dan Gas	15.872,83	17.456,32	18.734,45	18.912,40	19.665,06
Limbah dan Daur Ulang	10.772,28	11.326,06	12.058,72	12.911,21	13.200,54
Konstruksi	1.726.478,47	1.875.163,76	2.028.339,12	1.975.139,60	2.181.318,08
Perdagangan	3.580.561,25	3.907.499,01	4.288.353,41	4.157.585,07	4.487.261,96
Transportasi	972.646,80	1.058.888,39	1.161.122,50	927.668,84	990.514,94
Akomodasi dan Makan Minum	500.588,88	547.529,68	606.538,07	570.542,17	616.018,66
Informasi dan Komunikasi	454.160,94	532.807,14	623.994,52	714.059,50	757.250,00

PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Keuangan	718.870,26	755.284,17	788.299,40	806.819,75	853.342,46
Real Estate	300.676,45	313.946,81	340.990,76	341.523,26	349.855,69
Jasa Perusahaan	84.209,95	93.706,67	106.050,99	100.255,97	103.710,77
Administrasi	826.667,23	856.928,86	904.304,56	905.062,04	910.903,26
Jasa Pendidikan	2.360.950,69	2.625.309,06	2.907.297,36	2.918.317,40	2.963.036,01
Jasa Kesehatan	273.746,74	305.072,16	340.268,68	387.883,94	392.340,56
Jasa lainnya	595.418,66	659.761,94	736.268,86	691.440,18	701.000,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021

Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa sektor pertanian, industri, dan perdagangan merupakan penyumbang tertinggi pada PDRB Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor industri terdiri dari skala UMKM dan usaha besar, dimana sektor industri yang membuat pemerintah menyoroti potensi yang besar bagi perkembangan industri di Kabupaten Kebumen. Drs H Maskhemi M Pd selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kebumen mengatakan bahwa Kebumen memiliki UMKM sebanyak 42.784 yang bergerak di bidang industri kecil, perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak apabila terus dikembangkan.

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak UMKM dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2015-2020 di KPP Pratama Kebumen

Tahun	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Penerimaan Pajak UMKM	Kontribusi
2015	47.637.219.142	6.760.528.691	14,2%
2016	53.955.555.307	8.010.203.455	14,8%

Tahun	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Penerimaan Pajak UMKM	Kontribusi
2017	51.915.310.722	9.691.061.249	18,7%
2018	53.404.181.836	12.477.030.558	23,4%
2019	108.671.613.064	19.408.545.201	17,9%
2020	85.417.153.025	12.937.574.046	15,1%

Sumber : KPP Pratama Kebumen

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak UMKM setiap tahun mengalami peningkatan, namun kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan PPh 4 ayat 2 mengalami penurunan sejak diberlakukan PP 23/2018. Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan penerimaan pajak final yang terdiri dari penghasilan berupa bunga deposito, obligasi, penjualan saham, hadiah undian, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Kebijakan yang memberikan penurunan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM sebesar 50% sehingga terdapat pengurangan beban pajak yang terutang bisa menjadi penyebab turunnya penerimaan pajak dari UMKM. Maka peneliti ingin melakukan penelitian perbedaan sebelum dan setelah penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak final dengan subjek penelitian yaitu KPP Pratama Kebumen.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh penerapan PPh UMKM terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh final, salah satunya dilakukan oleh Yulizar & Apriliawati (2020) menunjukkan bahwa Penerapan PP No. 23/2018 terdapat perbedaan terhadap penerimaan PPh Pasal 4 (2) di KPP

Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying dimana terjadi penurunan sebesar Rp 1.112.510.309 setelah penerapan PP 23 Tahun 2018. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Auzan & Ardianto (2021) yang menyimpulkan bahwa penerimaan pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mengalami penurunan dari Rp 8.588.850.322 pada tahun 2017 menggunakan tarif 1% menjadi Rp 6.979.477.140 pada tahun 2019 menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto dengan persentase penurunan 18,7% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017 pada saat penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Adhi & Wibowo (2020) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak setelah penurunan tarif pajak namun penerimaan meningkat. Penelitian yang dilakukan Siallagan et al. (2020) menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak UMKM sebesar 41,20% di Kota Tomohon.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Perbedaan Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 Sebelum dan Setelah Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Kebumen.** Penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pph final pada KPP Pratama Kebumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat perbedaan antara pertumbuhan wajib pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP 23 Tahun 2018?
2. Apakah terdapat perbedaan antara penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan setelah penerapan PP 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pertumbuhan wajib pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Kebumen.
2. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan penerimaan PPh 4 (2) sebelum dan setelah penerapan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Kebumen.
3. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengetahui pengaruh penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) serta kontribusi terhadap penerimaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang memperhatikan asas keadilan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan penerimaan PPh final.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan performa kantor pelayanan pajak dalam melakukan pelayanan kepada wajib pajak dan pelayanannya dapat memberikan manfaat serta mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat ikut serta berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan PPh final.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Tugas Akhir/Skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.